



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 705 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 234/PL 02.5-BA/7209/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 26 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yultutikce Malaini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA

NOMOR 705 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-  
UNA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x		Rp 66.000	Rp 660.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang		60 Kali			Rp 66.000	Rp 3.960.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	60 Kali	x		Rp 66.000	Rp 3.960.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	30.161	x Rp. 100.000	Rp 3.016.100.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x				RP 125.168.150	Rp 125.168.150
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.074 Buah	x				Rp 1.650.000	Rp 374.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho 3 x 4	200%	x	5 Buah	x	1 Kota	Rp. 600.000	Rp. 6.000.000
	b. Spanduk 1 x 4 m	200%	x	2 Buah	x	146 Desa	Rp. 400.000	Rp. 233.600.000
	c. Umbul-Umbul 3 x 1 m	200%	x	20 Buah	x	12 Kec.	Rp. 300.000	Rp. 144.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	30.161 Pemilih	x		Rp 1.000	Rp 30.161.000
	b. Brosur	100%	x	30.161 Pemilih	x		Rp 1.000	Rp 30.161.000
	c. Pamflet	100%	x	30.161 Pemilih	x		Rp 1.000	Rp 30.161.000
	d. Poster	100%	x	30.161 Pemilih	x		Rp 3.000	Rp. 90.483.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket	x				Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
9.	Iklan							
	a. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x		Rp 500.000	Rp 140.000.000

	b.Kampanye melalui media daring/Elektronik/Cetak	1 Paket	x	Rp 4.424.000.000	Rp 4.424.000.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar Larangan Kampanye Pemilihan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
		1 Paket	x	1 Kali	Rp 2.000.000.000
<b>Total</b>					<b>Rp 19.723.834.150</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yultutikce Malaini

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO